ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN PRODUK PASTA GIGI

(Studi Kasus Di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya)

SKRIPSI

Oleh :
Emerald Manggar Brillianty
NIM. C73218033



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Emerald Manggar Brillianty

Nim

C73218033

Fakultas/Jurusan/Prodi :

Syari'ah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum

Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi

Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana

Indonesia Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Produk Pasta Gigi (Studi Kasus Di Polsek

Tenggilis Mejoyo Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

merald Manggar Britis NIM: C73218033

(a, 7 Maret 2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama

: Emerald Manggar Brillianty

NIM

:C73218033

Judul

:Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia

Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuatan Produk Pasta Gigi Palsu (Studi Kasus Di Polsek Tenggilis

Mejoyo Surabaya)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 7 Maret 2024

Pembimbing/

Dr. H. Nafi Mubarok, M.H., M.H.I.

NIP. 197404142/008/011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama

: Emerald Manggar Brillianty

NIM

: C73218033

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2024 dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Nafi Mubarok, M.J., M.H.I. NIP. 197404142008911014

Penguji MI

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag NIP. 197110212001121002 Penguji II

Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag. NIP. 196310151991031003

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H. NIP. 199312042020122017

Surabaya, 25 April 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surab

Dr. Hj. Suqiyan Musyafa'an M.Ag. NIP. 196303271999032001

v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Ul bawah ini, saya:	N Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di
Nama	: Emerald Manggar Brillianty
NIM	: C73218033
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	. Syarian dan Hukum/Hukum Fuonk Islam
	pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
	pel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas
karya ilmiah :	per surabaya, riak bebas Royalti Ron-Ekskiusii atus
	☐ Desertasi ☐ Lain-lain ()
yang berjudul:	,
Analisis Hukum Pidana Isla	m dan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Penegakan
Hukum Tindak Pidana Pemal	suan Produk Pasta Gigi (Studi Kasus Di Polsek Tenggilis
Mejoyo Surabaya).	
ini Perpustakaan UIN Sun media/format-kan, mengelo mendistribusikannya, dan me lain secara <i>fulltext</i> untuk ke	ukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif an Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih- lanya dalam bentuk pangkalan data (database), enampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media pentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit
	gung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan ya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas n karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yan	g saya buat dengan sebenarnya.

Penulis Emerald Manggar Brillianty

Surabaya, 20 April 2024

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Produk Pasta Gigi (Studi Kasus Di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya), berusaha menjawab pertanyaan yang tertuang kedalam dua rumusan masalah diantaranya bagaimana analisis hukum pidana Indonesia terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan produk pasta gigi, dan analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan produk pasta gigi.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis terhadap penerapan atau berlakunya hukum dalam lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam tiga bagian yakni sumber data primer, sumber data sekunder. Tenik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan produk pasta gigi merupakan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 196, Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,000 (satu miliar rupiah). Penggunaan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam perkara ini dikarenakan obyek tindak pidana adalah pasta gigi yang merupakan sediaan farmasi berupa kosmetika. Adapun dalam tinjauan hukum pidana Islam perbuatan pemalsuanpasta gigi palsu disebut sebagai tazyif atau al-Makr dan masuk dalam kategori tipu muslihat. Perbuatan pelaku pemalsuan pasta gigi merupakan sebuah jarīmah karena telah memenuhi Al-Rukn al-Syar'i, Al-Rukn al-Madi, dan Al-Rukn al-Adabi. Jarīmah pemalsuan produk pasta gigi merupakan jarīmah ta'zīr karena perbuatan tersebut tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan shāra' sehingga diserahkan kepada ulil amri untuk memutuskan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka peneliti mendorong Kepolisian dan BPOM hendaknya melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap semua produk yang diedarkan dan dikonsumsi langsung oleh masyarakat khususnya berupa pasta gigi,palsu, serta melakukan upaya preventif guna menghindari peredaran pasta gigi palsu yang merugikan dan membahayakan masyarakat, serta masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran pasta gigi palsu serta lebih cerdas terhap semua produk yang dibeli dengan tidak mudah tergiur kepada semua produk yang dijual dengan harga murah atau dibawah harga rata-rata pada umumnya. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pasta Gigi Palsu, Hukum Pidana Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAMii			
PERNYATAAN KEASLIANiii			
PERSETUJUAN PEMBIMBINGiv			
PENGESAHANv			
PERNYATAAN PUBLIKASIvi			
ABSTRAKvii			
KATA PENGANTARviii			
DAFTAR ISIx			
DAFTAR TRANSLITERASIxii			
BAB I PENDAHULUAN1			
A. Latar Belakan <mark>g</mark> Masalah1			
B. Identifikasi dan Batasan Masalah8			
C. Rumusan Masalah9			
D. Kajian Pustaka9			
E. Tujuan Penelitian11			
F. Kegunaan Hasil Penelitian12			
G. Definisi Operasional			
I. Sistematika Penulisan16			
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DALAM			
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM18 A. Tindak Pidana Pemalsuan18			
B. Tindak Pidana Pemalsuan dalam Hukum Pidana Islam23			
C. Penegakan Hukum27			
D. Penegakan Hukum Dalam Hukum Pidana Islam32 BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA			
PEMALSUAN PRODUK PASTA GIGI			
B. Kronologi Tindak Pidana Pemalsuan Produk Pasta Gigi42			

	C. Perbedaan Produk Pasta Gigi Palsu dan Asli	.47
	D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Produk Pasta Gig Di Polsek Tenggilis Mejoyo Surabaya	
BAB IV	ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA	
	PEMALSUAN PRODUK PASTA GIGI MENURUT HUKUM	
	PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	.62
	A. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Produk	
	Pasta Gigi Menurut Hukum Pidana Indonesia	.62
	B. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Produk	
	Pasta Gigi Menurut Hukum Pidana Islam	.73
BAB V	PENUTUP	.81
	A. Kesimpulan	
	B. Saran	.82
DAFTAR	R PUSTAKA	.83

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, H.A.K. Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Jakarta : Alumnia, 1986.
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*), Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami. 2007. *Malpraktik Kedokteran Tujuan Norma dan Doktrin Hukum*. Malang: Banyumedia.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Gunadi, Ismu dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, cet I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hanafi, Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, Fikih Jinayah, Jakarta; Amzah, 2018.
- Irfan, M. Nurul, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2016.
- Lubis, Zulkarnain, Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.
- Marsaid. 2020. Al-Fikih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana

- Dalam Hukum Pidana Islam. Palembang: CV. Amanah.
- Mentri, Sahid Heri. 2015. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fikih Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 144. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pramesuari, Rafael Eza. Dkk,. 2021. "Sanksi Pidana Oleh Tindak Pidana Mengedarkan Simpanan Farmasi Kosmetika Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. Perkara 491/Pid.Sus/2018/PN Dps)" *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2 No. 1*, April 2021.
- Qodir, Abdul Audah, *At- Tsyri' Al Jinaiy Al Islamy*, Dar Alkitab Al Araby : Beirut, 1992.
- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Redaksi Bhafana Publishing. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bhafana Publishing.
- Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam: Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Semarang: Uin Wali Songo, 2005.
- Shant, Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Jakarta: Liberty, 1988.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Subhan dan Imran Rasyadi, Ringkasan Shahih Muslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.
- Riyanto, Agus. 2018. Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?. Diakses pada 11 April 2022, dari https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/